



PUTUSAN

Nomor. 29/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fransisco Da Silva Martins Alias Ciko;**
Tempat lahir : Atambua;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Welorlaran Rt.01 Rw.01 Desa Naekasa Kecamatan Tasifeto Kabupaten Belu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan rumah tahanan negara sebagai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 3 Juli 2022 Nomor 29/Pid.B/2022/PN Atb tentang Penunjukan Majelis Hakim

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 26 Juli 2022 Nomor.29/Pen.Pid.B/2022/PN.Atb tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Fransisco Da Silva Martins Alias Ciko**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fransisco Da Silva Martins Alias Ciko**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu terdakwa memohon keringanan hukuman dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: '

----- Bahwa ia terdakwa **Fransisco Da Silva Martins Alias Ciko** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Thomas Martins di Welorlaran RT 001 RW 001 Desa Naekasa Kecamatan Tasifeto Barat. Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban Jaco Hanjan Alias Jaco yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu serta tempat yang sudah kami sebutkan diatas, terdakwa FRANSISCO DA SILVA MARTINS Alias CIKO telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban JACO HANJAN. Berawal ketika Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco sedang melayat ke rumah tetangga yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Saat Saksi Korban sedang duduk di dalam tenda duka, dan Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco melihat adik dari Saksi Korban masuk ke dalam tenda duka sehingga Saksi Korban langsung memarahi adik Saksi Korban yang bernama Agustinus Soares Alias Ago dikarenakan adik dari Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco baru pulang. Pada saat itu Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco sempat memukul adik Saksi Korban sehingga adik Saksi Korban langsung pulang ke rumah untuk istirahat. Tidak berselang lama kemudian Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco pergi ke rumah saudara NUEL untuk beristirahat. Saat sedang beristirahat,



tiba-tiba terdakwa menghampiri Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco dan langsung memarahi Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco yang telah memukul adik Saksi Korban di tempat duka, dengan berkata " Jaco kenapa kau pukul Ago di orang banyak begitu ? kalau mau pukul kau bawa dia ke rumah baru kau pukul jangan di pukul di orang banyak begitu ", lalu Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco membalas dengan menjawab " saya mau pukul dia itu saya punya hak karena dia adik saya, dia jalan malam-malam tidak minta ijin dan pakai orang punya motor, kalau celaka mau bagaimana ? siapa yang susah ? siapa yang bertanggung jawab ? " lalu terdakwa berkata kepada Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco dengan berkata ; "pukimai" lalu oleh Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco menjawabnya dengan berkata " kita ini keluar dari itu barang dari perempuan juga, kau ada mama Saya juga begitu jadi kalau kau omong begitu sama saja kau omong kau punya diri ". Mendengar jawaban dari Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco seperti demikian, terdakwa langsung melangkah mendekati Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco dan menendang kanan Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco pun langsung bangun dan saat itu Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco sempat melawan namun terdakwa langsung menikam Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco pada punggung bagian sebelah kiri. Tidak lama kemudian Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco pun di antar ke Rumah Sakit Umum Atambua untuk menjalani pengobatan, setelah itu Saksi Korban Jaco Hanjan Alias Jaco mendatangi Polres Belu guna melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Jaco Hanjan Alias Jaco mengalami luka di bagian punggung belakang bagian kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan lecet pada mata kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana Visum Et Refertum Nomor 066.8/445/05/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Frederikus Oematan, Dokter yang memeriksa pada RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada punggung belakang atas akibat trauma benda tajam dan luka lecet pada mata kaki kaki kanan akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JAKO HANJAN Alias JAKO (saksi korban)

- Bahwa, peristiwa yang dialami saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dalam rumah di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kec. Atambua Selatan Kabupaten Belu dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa FRANSISCO DA SILVA MARTINS Alias CIKO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa menggunakan alat berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm bergagang kayu dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menendang paha kanan Saksi sebanyak satu kali dan terdakwa menikam Saksi pada punggung atas sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut.

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan adik sepupu Saksi.

Bahwa, yang menjadi penyebab dan alasan terdakwa menganiaya diri Saksi dikarenakan terdakwa marah atas perbuatan saksi yang telah memukul adik kandung Saksi ditempat duka, yang mana kejadian berawal ketika Saksi sedang melayat tetangga yang meninggal dunia akibat kecelakaan, saat itu Saksi sedang duduk di dalam tenda duka dan Saksi melihat adik Saksi masuk ke dalam tenda duka sehingga Saksi langsung memarahi adik Saksi dikarenakan adik Saksi baru pulang entah dari mana. Saat itu Saksi sempat memukul adik Saksi sehingga adik Saksi langsung pulang ke rumah untuk istirahat. Tidak berselang lama Saksi pergi ke rumah saksi NUEL untuk beristirahat. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba terdakwa menghampiri Saksi dan langsung memarahi perbuatan Saksi yang telah memukul adik Saksi di tempat duka, dengan berkata ; “ Jako kenapa kau pukul Ago di orang banyak begitu ? kalau mau pukul kau bawa dia ke rumah baru kau pukul jangan pukul di orang banyak begitu “, lalu Saksi menjawab “ ah kalau saya mau pukul dia itu saya punya hak karena dia adik saya, saya ajar dia karena dia jalan malam-malam tidak ijin dn memakai orang punya motor, kalau celaka mau bagaimana ? siapa yang susah ? siapa yang bertanggung jawab ? “ laluterdakwa berkata kepada Saksi ; “pukimai“ lalu Saksi menjawabnya dengan berkata “kita ini keluar dari itu barang dari perempuan juga, kau ada mama Saya juga begitu jadi kalau kau omong begitu sama saja kau omong kau punya diri “. Mendengar Saya menjawab seperti demikian terdakwa langsung mendekati Saksi dan menendang paha kanan Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi pun langsung bangun dan saat itu Saksi sempat melawan namun terdakwa langsung menikam Saksi pada punggung belakang bagian atas.

Bahwa saksi mengalami kesakitan dan sempat menjerit kesakitan dan mengatakan “SAYA KENA TIKAM”. Kemudian Saksi pun di antar ke Rumah Sakit Umum Atambua untuk berobat lalu setelah itu Saksi mendatangi Polres Belu melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada punggung bagian atas dan Saksi sempat mendapat perawatan secara medis di Rumah Sakit Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Atb



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MANUEL DE DEUS ARAUJO MARTINS Alias NUEL

- Bahwa, peristiwa yang dialami korban JAKO HANJAN terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dalam rumah di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kec. Atambua Selatan Kabupaten Belu dan yang melakukan adalah terdakwa FRANSISCO DA SILVA MARTINS Alias CIKO.
- Bahwa, penyebabnya karena ada perdebatan mereka dan saksi tidak tahu apa yang mereka perdebatkan pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan kaki kanannya untuk menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menggunakan Sebilah Pisau dengan ukuran Panjang kurang lebih 20 Cm bergagang terbuat dari Kayu untuk menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di punggung saksi korban.
- Bahwa, ketika kejadian Saksi bersama dengan Korban sedang tidur-tiduran di lantai teras depan rumah sambil Main Handphone, beberapa saat kemudian datang terdakwa duduk bersama kami, karena melihat saksi korban, terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Korban : "Jako kenapa kau pukul Ago di orang banyak begitu ? kalau mau pukul kau bawa dia ke rumah baru kau pukul jangan pukul di orang banyak begitu ", lalu saksi Korban menjawab " ah saya mau pukul dia itu saya punya hak karena dia saya punya adik, saya ajar dia karena dia jalan malam-malam tidak ijin pakai lagi orang punya motor, kalau celaka mau bagaimana ? siapa yang susah ? siapa yang bertanggung jawab ? " lalu terdakwa berkata kepada saksi Korban " pukimai " lalu saksi Korban menjawab dengan berkata "kita ini keluar dari itu barang dari perempuan juga, kau ada mama saya juga begitu jadi kalau kau omong begitu sama saja kau omong kau punya diri ". Mendengar saksi Korban menjawab seperti demikian terdakwa langsung mendekati saksi Korban dan langsung menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) Kali yang mengenai di Paha kanan korban kemudian saksi korban bangun dan mencekik terdakwa, disaat saksi korban mencekik terdakwa, terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang di genggam ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di punggung saksi korban.
- Bahwa, akibat yang dialami saksi korban atas kejadian tersebut adalah saksi korban mengalami luka robek di punggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi korban setelah kejadian dan belum ada perdamaian

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. AGUSTINO SOARES Alias AGO

- Bahwa, peristiwa yang dialami korban JAKO HANJAN terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dalam rumah di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kec. Atambua Selatan Kabupaten Belu dan yang melakukan adalah terdakwa FRANSISCO DA SILVA MARTINS Alias CIKO.
- Bahwa, penyebabnya karena ada perdebatan mereka dan saksi tidak tahu apa yang mereka perdebatkan pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan kaki kanannya untuk menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menggunakan Sebilah Pisau dengan ukuran Panjang kurang lebih 20 Cm bergagang terbuat dari Kayu untuk menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di punggung saksi korban.
- Bahwa, ketika kejadian Saksi bersama dengan Korban sedang tidur-tiduran di lantai teras depan rumah sambil Main Handphone, beberapa saat kemudian datang terdakwa duduk bersama kami, karena melihat saksi korban, terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Korban : “Jako kenapa kau pukul Ago di orang banyak begitu ? kalau mau pukul kau bawa dia ke rumah baru kau pukul jangan pukul di orang banyak begitu “, lalu saksi Korban menjawab “ ah saya mau pukul dia itu saya punya hak karena dia saya punya adik, saya ajar dia karena dia jalan malam-malam tidak ijin pakai lagi orang punya motor, kalau celaka mau bagaimana ? siapa yang susah ? siapa yang bertanggung jawab ? “ lalu terdakwa berkata kepada saksi Korban “ pukimai “ lalu saksi Korban menjawab dengan berkata “kita ini keluar dari itu barang dari perempuan juga, kau ada mama saya juga begitu jadi kalau kau omong begitu sama saja kau omong kau punya diri “. Mendengar saksi Korban menjawab seperti demikian terdakwa langsung mendekati saksi Korban dan langsung menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) Kali yang mengenai di Paha kanan korban kemudian saksi korban bangun dan mencekik terdakwa, disaat saksi korban mencekik terdakwa, terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang di genggam ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di punggung saksi korban.
- Bahwa, akibat yang dialami saksi korban atas kejadian tersebut adalah saksi korban mengalami luka robek di punggung.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Atb



- Bahwa, terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi korban setelah kejadian dan belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FRANSISCO DA SILVA MARTINS Alias CIKO** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang dialami oleh Saksi korban JAKO HARJAN Alias JAKO kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa, yang melakukan kasus kekerasan tersebut adalah diri terdakwa sendiri
- Bahwa, pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, menggunakan kaki dan menggunakan sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm bergagang kayu, dengan cara terdakwa menendang kaki kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan lalu terdakwa kemudian menikam punggung atas saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut.
- Bahwa, terhadap diri saksi korban, Terdakwa mengenalinya yang mana saksi korban adalah kakak sepupu dari terdakwa sendiri dan alasan dan penyebab terdakwa menganiaya saksi korban adalah dikarenakan sebelumnya saksi korban sempat menganiaya adik saksi korban sendiri.
- Bahwa saat kejadian saksi korban sempat membalas dan melawan terdakwa dengan cara saksi korban sempat mencekik leher terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pisau tersebut merupakan milik dari saksi Agustinus Soares yang terdakwa peroleh pisau tersebut karena di beri oleh saksi Agustinus Soares pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022.
- Bahwa, dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada punggung bagian atas dan korban sempat mendapat perawatan secara medis di Rumah Sakit Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa yang dialami korban JAKO HANJAN terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dalam rumah di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kec. Atambua Selatan Kabupaten Belu dan yang melakukan adalah terdakwa FRANSISCO DA SILVA MARTINS Alias CIKO.
- Bahwa, peristiwa yang dialami korban terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dalam rumah di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kec. Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa, terdakwa menggunakan alat berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm bergagang kayu dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menendang paha kanan korban sebanyak satu kali dan terdakwa menikam korban pada punggung atas sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut.
- Bahwa, yang menjadi penyebab dan alasan terdakwa menganiaya diri korban dikarenakan terdakwa marah atas perbuatan saksi yang telah memukul adik kandung korban ditempat duka, selanjutnya Saat korban sedang beristirahat sambil main Handphone, tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan langsung memarahi dengan berkata "Jako kenapa kau pukul Ago di orang banyak begitu ? kalau mau pukul kau bawa dia ke rumah baru kau pukul jangan pukul di orang banyak begitu ", lalu korban menjawab " ah kalau saya mau pukul dia itu saya punya hak karena dia adik saya, saya ajar dia karena dia jalan malam-malam tidak ijin dan memakai orang punya motor, kalau celaka mau bagaimana ? siapa yang susah ? siapa yang bertanggung jawab ? " lalu terdakwa berkata kepada korban "pukimai" lalu terdakwa langsung mendekati Saksi dan menendang paha kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga korban pun langsung bangun dan saat itu korban sempat melawan namun terdakwa langsung menikam korban pada punggung belakang bagian atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan sengaja
- 3 Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kasus ini ditujukan kepada seseorang yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit*/melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu:

- suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang menyatakan "*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*" yang memiliki pengertian "tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno "orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana", dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama: **FRANSISCO DA SILVA MARTINS Alias CIKO** telah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian denganyang tercantum dalam surat dakwaan dan saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;



2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian para penyusun Memorie van Toelichting (M.v.T) telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”;

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan *willens* atau *menghendaki* diartikan sebagai “*kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu*” dan *wetens* atau *mengetahui* diartikan sebagai “*mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki*”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini unsur “dengan sengaja” di atas ditujukan pada tindak pidana melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa yang menjadi penyebab dan alasan terdakwa menganiaya diri korban dikarenakan terdakwa marah atas perbuatan saksi yang telah memukul adik kandung korban ditempat duka, selanjutnya Saat korban sedang beristirahat sambil main Handphone, tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan langsung memarahi dengan berkata “Jako kenapa kau pukul Ago di orang banyak begitu ? kalau mau pukul kau bawa dia ke rumah baru kau pukul jangan pukul di orang banyak begitu “, lalu korban menjawab “ ah kalau saya mau pukul dia itu saya punya hak karena dia adik saya, saya ajar dia karena dia jalan malam-malam tidak ijin dan memakai orang punya motor, kalau celaka mau bagaimana ? siapa yang susah ? siapa yang bertanggung jawab ? “ lalu terdakwa berkata kepada korban “pukimai” lalu terdakwa langsung mendekati Saksi dan menendang paha kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga korban pun langsung bangun dan saat itu korban sempat melawan namun terdakwa langsung menikam korban pada punggung belakang bagian atas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipelaku, pengertian sengaja (dalam teori kesengajaan) sebagai maksud /tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari si pelaku atau terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi, *Penganiayaan* adalah perbuatan kekerasan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah membuktikan Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm bergagang kayu dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menendang paha kanan korban sebanyak satu kali dan terdakwa menikam korban pada punggung atas sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi pun langsung bangun dan saat itu Saksi sempat melawan namun terdakwa langsung menikam Saksi pada punggung belakang bagian atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor :066.8/445/05/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Frederikus Oematan, Dokter yang memeriksa pada RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada punggung belakang atas akibat trauma benda tajam dan luka lecet pada mata kaki kaki kanan akibat trauma tumpul; .

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan selanjutnya oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan dari Penuntut Umum Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Tidak mengajukan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami Luka
- 2 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSSCO DA SILVA MARTINS Alias CIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 oleh **MUHAMMAD JAUHARI,SH.**, selaku Hakim ketua, **FAISAL M. KOSSAH, SH.**, Dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin Tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim anggota, dan dibantu oleh Marselius Leki Klau SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Syafruddin, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua;

Ttd

ttd

1. FAISAL M. KOSSAH, SH.,

MUHAMMAD JAUHARI,SH.,

ttd

2. SEPPIN LEIDY TANUAB, SH.,

Panitera Pengganti

ttd

Marselius Leki Klau SH.,